

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GINUNGGUNG
KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 265 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
GNUNGGUNG KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 182 Tambhan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 sebagaimana teah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggaraan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonrsia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan KPU Nomor 265 Tahun 2023 Di Atur Tentang:

Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2023
- Lampiran halaman.